



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/211 TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa terdapat usulan permohonan penghapusan bangunan yang sudah rusak berat dan tidak dapat dimanfaatkan kembali milik Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu dilakukan penjualan hasil bongkaran bangunan yang masih memiliki nilai ekonomis;
- b. bahwa agar pelaksanaan penjualan bongkaran dapat berjalan lancar, tertib administrasi dan barang hasil bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak menunjang tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya persetujuan penjualan hasil bongkaran bangunan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 63 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Penjualan Hasil Bongkaran Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 167);

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan Dan Penelitian Tim Penilai Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 028.3/461 tanggal 21 April 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah, untuk melaksanakan proses penjualan hasil bongkaran bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang masih mempunyai nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA agar melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua hasil penjualan bongkaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 Juli 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
12. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : 100.3.3.1/211 TAHUN 2026
TENTANG :
PERSETUJUAN PENJUALAN HASIL BONGKARAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR HASIL BONGKARAN BANGUNAN YANG DAPAT DIJUAL

NO	JENIS BARANG	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	NILAI TAKSIRAN
1	2	3	4	5
1	Bongkaran Paving	Jl. Raya Mayjen Sungkono KM 2, Kalikabong, Selabaya, Kec. Kalimanah, Kabupaten Purbalingga	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (UPPD Kab. Purbalingga)	Rp 6.030.000
2	Bongkaran Gedung Arsip	Jl. Diponegoro No. 01, Purwodadi, Kabupaten Grobogan	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (UPPD Kab. Grobogan)	Rp 527.000
3	Bongkaran Gedung Arsip	Jl. Raya Sukowati KM. 2 No. 17, Kabupaten Sragen	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (UPPD Kab. Sragen)	Rp 330.000
4	Bongkaran Rumah Dinas	Jl. Bukit Shinta No. 5, Ngesrep, Banyumanik, Kota Semarang	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Rp 1.297.000
5	Bongkaran Gedung Masjid	Jl. Pemuda No.134, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Rp 1.021.000
6	Bongkaran Workshop Kejuruan Bangunan	Jl. Nusantara No. 61, Kec. Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah (Balai Latihan Kerja Cilacap)	Rp 711.000
7	Bongkaran Workshop Kejuruan Las			Rp 886.000
8	Bongkaran Workshop Kejuruan Otomotif			Rp 660.000
9	Bongkaran Gedung Kantor Permanen (Mess dan Gudang)	Jl. Ahmad Yani No. 30A, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah (Cabang Dinas Slamet Selatan)	Rp 468.000
10	Bongkaran Mess, Gudang dan Garasi			Rp 267.000
JUMLAH				Rp 12.197.000

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIBONGKAR DAN DIJUAL HASIL BONGKARANNYA

NO	JENIS BMD	KODE BARANG	NO. REG	LUAS BANGUNAN	LOKASI	STATUS BARANG DIKELOLA	HARGA PEROLEHAN	HARGA TAKSIRAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Gedung P (Ruang Genset Dan Gudang)	11.01.33.20.010101.00008.00211.19941.3.3.01.01.10.001	000004	24	Jl. Gudang Sawo KM 1,5 RT 03 RW 05 Mulyoharjo Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (SMK Negeri 1 Jepara)	Rp 17.700.000	Rp 2.303.000
2	Gedung AY RPS	11.01.33.20.010101.00008.00211.20191.3.3.01.01.05.001	000001	343			Rp 909.708.000	Rp 7.405.000
3	Gedung E9	11.01.33.19.010101.00009.00104.19911.3.3.01.01.10.001	000008	180	Jl. Gondangmanis RT 7 RW 11, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (SMA Negeri 2 Bae)	Rp 184.272.772	Rp 4.243.000
4	Terminal Bintoro	11.01.33.21.021501.00006.00002.19761.3.3.01.01.13.001	000001	21	Jl. Sultan Fatah, Bintoro, Kabupaten Demak	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah (Terminal Bintoro)	Rp 68.797.000	Rp 3.592.000
		11.01.33.21.021501.00006.00002.19761.3.3.01.01.18.001	000001	34			Rp 31.122.000	
		11.01.33.21.021501.00006.00002.20151.3.3.01.01.35.002	000001	9			Rp 11.100.000	
5	Gedung MCK	11.01.33.10.010208.00000.00000.20121.3.4.02.06.04.009	000001	63	Jl. Ki Pandanaran KM 02, Candirejo RT.01 / RW.12, Danguran, Kabupaten Klaten	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Rp 92.590.000	Rp 3.660.000
JUMLAH								Rp 21.203.000

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001